



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**RISALAH SIDANG
PERKARA NOMOR 13/PUU-XVII/2019**

PERIHAL

**PENGUJIAN UNDANG-UNDANG NOMOR 5 TAHUN 2014
TENTANG APARATUR SIPIL, UNDANG-UNDANG NOMOR
20 TAHUN 2003 TENTANG SISTEM PENDIDIKAN
NASIONAL, UNDANG-UNDANG NOMOR 25 TAHUN 2009
TENTANG PELAYANAN PUBLIK, UNDANG-UNDANG
NOMOR 14 TAHUN 2005 TENTANG GURU DAN DOSEN,
UNDANG-UNDANG NOMOR 36 TAHUN 2009 TENTANG
KESEHATAN, UNDANG-UNDANG NOMOR 44 TAHUN 2009
TENTANG RUMAH SAKIT, DAN UNDANG-UNDANG
NOMOR 38 TAHUN 2014 TENTANG KEPERAWATAN
TERHADAP UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA
REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945**

**ACARA
PERBAIKAN PERMOHONAN
(II)**

J A K A R T A

SENIN, 4 MARET 2019



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**RISALAH SIDANG
PERKARA NOMOR 13/PUU-XVII/2019**

PERIHAL

Pengujian Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil [Pasal 1 angka 11, Pasal 6 huruf b, Pasal 15 ayat (3), Pasal 18 ayat (1), Pasal 58 ayat (3), Pasal 94 ayat (1), Pasal 96 ayat (2), Pasal 109 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 131 huruf f, Pasal 6, Pasal 97, Pasal 58 ayat (2), dan Pasal 137], Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional [Pasal 1 angka 10, Pasal 41 ayat (2), dan ayat (3)], Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik [Pasal 11 ayat (1)], Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru Dan Dosen [Pasal 1 angka 6, Pasal 15 ayat (2) dan ayat (3), Pasal 21 ayat (1), Pasal 22 ayat (1), Pasal 24 ayat (3)], Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan [Pasal 13, Pasal 23 ayat (2), Pasal 25 ayat (1), Pasal 26 ayat (2)], Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit [Pasal 12 ayat (4) dan Pasal 14 ayat (2), dan Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2014 tentang Keperawatan [Pasal 15 ayat (2)] terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

PEMOHON

Rochmadi Sularsono

ACARA

Perbaikan Permohonan (II)

**Senin, 4 Maret 2019, Pukul 13.43 – 14.27 WIB
Ruang Sidang Gedung Mahkamah Konstitusi RI,
Jl. Medan Merdeka Barat No. 6, Jakarta Pusat**

SUSUNAN PERSIDANGAN

- | | |
|------------------------|-----------|
| 1) Arief Hidayat | (Ketua) |
| 2) I Dewa Gede Palguna | (Anggota) |
| 3) Manahan MP Sitompul | (Anggota) |

Hani Adhani

Panitera Pengganti

Pihak yang Hadir:

A. Pemohon:

Rochmadi Sularsono

SIDANG DIBUKA PUKUL 13.43 WIB

1. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Bismillahirrahmaanirrahiim. Saudara Pemohon sudah siap?

2. PEMOHON: ROCHMADI SULARSONO

Siap.

3. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Ya, yang keras ngomongnya!

4. PEMOHON: ROCHMADI SULARSONO

Siap, Yang Mulia.

5. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Baik, ya. Kita mulai persidangan.

Sidang dalam Perkara Nomor 13/PUU-XVII/2019 dengan ini dibuka dan terbuka untuk umum.

KETUK PALU 3X

Ya, Saudara Pemohon, Pak Rachmadi, hadir sendiri, ya? Untuk Pemohon yang lain hadir, enggak, Pak Rachmadi?

6. PEMOHON: ROCHMADI SULARSONO

Hadir dari Kabupaten Ngawi=26, dari Kabupaten Ponorogo=6 (...)

7. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Ini di sini ada berapa orang Pemohonnya?

8. PEMOHON: ROCHMADI SULARSONO

Ada 62.

9. KETUA: ARIEF HIDAYAT

62? Ya, 62, 52 atau 62?

10. PEMOHON: ROCHMADI SULARSONO

52 itu dari Kabupaten Ngawi. 14 dari Kabupaten Ponorogo.

11. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Oh, dipisah-pisah ini?

12. PEMOHON: ROCHMADI SULARSONO

Ya.

13. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Oke. Ya, ini enggak lazim ini, begini ini, ya. Terus, Saudara mengatakan juga itu di dalam Kuasa, "Saudara Ketua Pemohon," gitu itu enggak lazim, ya. Saudara mestinya baca kita sarankan baca permohonan yang baku di Mahkamah, ya. Yalah, enggak apa-apa, ini Saudara Ponorogo 03. Ini semua Pemohon berasal dari Ponorogo?

14. PEMOHON: ROCHMADI SULARSONO

Yang 14. Kalau yang 52 dari Ngawi.

15. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Yang 14? Yang lain?

16. PEMOHON: ROCHMADI SULARSONO

Ngawi.

17. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Yang lain dari mana?

18. PEMOHON: ROCHMADI SULARSONO

Kabupaten Ngawi, Pak.

19. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Lah, ya, kok di sini, "Ketua Para Pemohon, Rachmadi dari Ponorogo," berarti Permohonan ini yang lain juga datang ke Ponorogo untuk buat permohonan? Atau surat kuasanya, Anda diberi surat kuasa?

20. PEMOHON: ROCHMADI SULARSONO

Enggak. Mereka datang ke Ponorogo.

21. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Oh, semuanya datang ke Ponorogo? Ya?

22. PEMOHON: ROCHMADI SULARSONO

Ya, perwakilan. Ya, perwakilan.

23. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Oh, perwakilan. Nah, ini tanda tangannya gimana?

24. PEMOHON: ROCHMADI SULARSONO

Tanda tangannya, mereka bergiliran, Pak.

25. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Kalau yang di luar Ponorogo juga tanda tangan? Dari ... di mana tanda tangan mereka di mana?

26. PEMOHON: ROCHMADI SULARSONO

Jadi, yang dari Ngawi, perwakilan Ngawi membawa berkas itu. Kemudian, mereka tanda tangan di Kabupaten Ngawi.

27. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Enggak anu, dipalsukan?

28. PEMOHON: ROCHMADI SULARSONO

Insya Allah tidak, Pak.

29. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Oh, bahaya loh, ya, kalau Permohonan ini dipalsukan, tanda tangannya palsu, yang tanda tangan sebetulnya hanya 14 orang di Ponorogo juga bahaya itu, ya. Benar tanda tangan sendiri?

30. PEMOHON: ROCHMADI SULARSONO

Ya, sebagian ada.

31. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Karena ada tanda tangan yang kayaknya mencurigakan juga ini, hampir sama ballpoint dan sebagainya ini, kalau kita amati (...)

32. PEMOHON: ROCHMADI SULARSONO

(Suara tidak terdengar jelas) ada.

33. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Tapi kita tidak bisa cek, apakah ini kalau kita mau dicek betul tanda tangannya atau tidak harus ke Bareskrim, kan. Tapi ada beberapa yang hampir sama ini ballpoint-nya, cara menggeseknya, ini hampir sama. Gimana Pak Rachmadi, betul-betul tanda tangan sendiri-sendiri ini? Bisa dipertanggungjawabkan?

34. PEMOHON: ROCHMADI SULARSONO

Bisa.

35. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Misalnya kalau ada apa-apa nanti bisa dicekkan ke Bareskrim bahwa ini tanda tangannya sendiri?

36. PEMOHON: ROCHMADI SULARSONO

Siap.

37. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Oke, baik. Kalau begitu kita sementara anggap bahwa ini tanda tangannya adalah tanda tangan sendiri-sendiri. Tapi memang sementara ini kita melihat pengelompokan nama Pemohon begini, begini itu enggak wajar, ya, enggak sesuai dengan formatnya. Mestinya namanya Pak Rochmadi selanjutnya disebut Pemohon I. Siti Maryatun, Pemohon II, dan seterusnya begitu. Jadi, satu, enggak ada, ketua Pemohon itu tidak ada. Ketua Pemohon nanti honorinya besar sendiri nanti kalau jadinya dapat honor. Gimana ini, ya?

Ya, jadi begini, kita sudah membaca Permohonan Saudara, Perbaikannya, dan sudah diterima pada tanggal 3 Maret 2019, pada pukul 23.35 WIB. Yang jadi persoalan adalah buktinya. Buktinya yang sudah sampai sini adalah P-1 sampai dengan P-9, ditambah P-55. Jadi, nanti sebelum akhir persidangan yang akan disahkan adalah P-1 sampai dengan P-9 ditambah dengan P-55 yang baru diterima pada siang hari ini, ya?

38. PEMOHON: ROCHMADI SULARSONO

Siap.

39. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Baik. Silakan, Saudara menyampaikan pokok-pokok Perbaikan Permohonan Saudara!

40. PEMOHON: ROCHMADI SULARSONO

Siap. Yang pertama masalah legal standing terbagi kepentingan PNS dan kepentingan tenaga honorer (...)

41. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Ya, kurang keras itu, kurang keras. Atau miknya ganti yang satunya itu, ada dua mik, yang dipakai satunya coba! Keras, enggak itu?

42. PEMOHON: ROCHMADI SULARSONO

Khususnya yang (...)

43. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Ya.

44. PEMOHON: ROCHMADI SULARSONO

Para tenaga honorer terbagi lagi pada bidang pendidikan Kabupaten Ngawi. Kerugian mereka pada status hukum kepegawaiannya, di mana seharusnya ... bilamana berdasarkan PP Nomor 49 Tahun 2018 yang merupakan amanah Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 diistilahkan tenaga honorer, khusus Kabupaten Ngawi, pegawai dengan pelatihan kerja.

Kemudian untuk Dinas Pendidikan Kabupaten Ponorogo, baru di tahun 2017 memiliki SK bupati ... SK bupati, sebelumnya SK kepala

sekolah. Kerugian mereka, mereka tidak bisa mengikuti seleksi P3K yang baru saja di bulan Februari. Karena prasyarat pada tes itu tertera di Pasal 2 Permenpan 2 Tahun 2019 harus kategori ... honorer kategori 2. Masih ada lagi masalah, belum tentu kabupaten itu membuka lowongan untuk P3K.

Pada Dinas Kesehatan itu diwakili Kabupaten Sukoharjo. Yang Sukoharjo dua-duanya enggak hadir, juga berkirim surat. Kemudian, dua dari Kabupaten Ponorogo, SK mereka juga beragam yang ditandatangani oleh bupati. Kemudian, ditandatangani oleh kepala puskesmas ... ditandatangani oleh Bupati Heri Ernawan, Puskesmas Indarwati.

Mereka dirugikan, selain upah yang tidak layak itu sudah memperoleh rekomendasi dari komnas HAM, terlampir juga nanti. Mereka juga tidak bisa ikut tes karena bukan tergolong honorer kategori 2.

Berikutnya, perwakilan ... satu perwakilan dari DKI Jakarta, itu juga dari Dinas Pendidikan dan dinas lain itu di perda.

45. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Siapa yang dari Jakarta?

46. PEMOHON: ROCHMADI SULARSONO

Slamet Riyadi.

47. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Slamet Riyadi.

48. PEMOHON: ROCHMADI SULARSONO

Agus Riyadi. Ya, Agus ... Agus, Pak.

49. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Dia tanda tangan sendiri itu? Caranya gimana kok bisa tanda tangan? Padahal di Ponorogo ... anunya.

50. PEMOHON: ROCHMADI SULARSONO

Ya, kosongan, trus di-emailkan ke kit ... ke dia, kemudian dia ... apa ... emailnya itu, hasil ini, dikirimkan lagi ke Ponorogo.

51. KETUA: ARIEF HIDAYAT

He em, gitu?

52. PEMOHON: ROCHMADI SULARSONO

Ya.

53. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Ya. Ya, terus gimana? Dilanjutkan!

54. PEMOHON: ROCHMADI SULARSONO

Kerugian berikutnya, untuk khusus tenaga honorer adalah siapa pengangkatnya, kemudian (...)

55. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Ini ... anu ... lho, ya, kerugian konstitusional lho, ya. Bukan kerugian dalam arti kerugian konkret loh, ya, Saudara harus bisa menjelaskan sebetulnya. Tapi nanti kita lihatlah. Kalau yang seperti Saudara uraikan itu kelihatannya kerugian konkret itu, bukan kerugian konstitusional (...)

56. PEMOHON: ROCHMADI SULARSONO

Artinya (...)

57. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Itu kerugian materiil atau kerugian ... apa ... rillnya yang berupa bisa berupa materiil. Sebetulnya di dalam permohonan pengujian undang-undang itu kerugiannya konstitusional. Karena adanya undang-undang ini, maka dia secara ... apa ... norma, dia dirugikan oleh norma ini, hak konstitusionalnya. Ini kalau menangkap apa yang Saudara sampaikan setelah dijelaskan Saudara, karena kita membaca Permohonan Saudara sampai sekarang ini kita masih ... anu ... kurang jelas. Makanya saya menyampaikan yang dimaksud adalah kerugian konstitusional, gitu. Ya, dilanjutkanlah.

Dan kemarin sudah kita sudah nasihati juga, formatnya enggak gini. Ada tiga alasan permohonan, tiga kategorisasi, dan sebagainya. Ini masih saja sebagaimana yang sebelum dinasihatkan. Tapi okelah, enggak ada masalah, silakan saja, ya. Kita kan kemarin sudah menasihati, tidak ada seperti ini. Ya terus, silakan!

58. PEMOHON: ROCHMADI SULARSONO

Kemudian berikutnya, Dasar Hukum Gugatan. Itu (...)

59. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Bukan gugatan, dasar hukum permohonan. Enggak ada istilah gugatan di sini.

Ya, dasar hukumnya Permohonan apa?

60. PEMOHON: ROCHMADI SULARSONO

Yang pertama itu Undang-Undang ASN itu ada enam jenis. Intinya itu tidak ... tidak menjamin ... karena tidak sesuai dengan Undang-Undang Dasar Tahun 1945 Pasal 27, kemudian Pasal 28D ayat (1).

61. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Ya, ini masih sebagaimana Saudara yang pertama ini, ya. Ya, padahal sudah kita nasihati, loh. Saudara masih saja begini.

Kemudian coba kita lihat ke Petitemnya. Petitemnya juga masih Petitem Gugatan, ini juga enggak ... anu ... ya. "Terdiri dari bagian pertama, bagian kedua, bagian undang-undang ini, bagian ketiga, bagian keempat, bagian kelima, atau ini." Ya, padahal sudah kita nasihati dan Anda sud ... ada permohonan yang kayak gini Saudara baca, ada?

62. PEMOHON: ROCHMADI SULARSONO

Sebetulnya biasanya memang (...)

63. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Ha?

64. PEMOHON: ROCHMADI SULARSONO

Langsung 102 ... apa ... langsung nomornya 1 sampai terakhir itu, ya. Tapi maksudnya ini biar (...)

65. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Ini Anda membuat versi Anda sendiri, ya? Enggak Ada kan, padahal sebetulnya kan kita sudah minta tolong dibaca permohonan yang sudah sebagaimana mestinya menurut PMK (Peraturan Mahkamah

Konstitusi) terdiri dari Identitas, kemudian Kewenangan, Legal Standing, Pokok Permohonan, kemudian Petitum. Itu kita sudah anukan, begitu lho, tapi masih begini.

Ya, sekarang bacakan petitumnya saja! Coba, sekarang!

66. PEMOHON: ROCHMADI SULARSONO

1. Mengabulkan semua Permohonan Para Pemohon.
2. Menyatakan batal dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat. Pasal 6 huruf b Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 karena memiliki pengulangan makna yang tidak menjamin kepastian hukum dan bertentangan dengan Pasal 28I ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Menyatakan sah dan memiliki kekuatan hukum mengikat, Pasal 58 ayat (3) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 sepanjang kata *seleksi* memiliki makna setara dengan terdapat kewenangan presiden mengangkat pegawai non-PNS secara langsung walau dengan cara bertahap sesuai kondisi keuangan negara dan peraturan perundang-undangan.
4. Menyatakan batal dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat, Pasal 94 ayat (1) khususnya frasa *diatur dengan peraturan presiden* Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 karena bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
5. Menyatakan sah dan memiliki kekuatan hukum mengikat, Pasal 58 ayat (3), Pasal 96 ayat (2) kata *seleksi*, sepanjang makna kata *seleksi* mengakui keberadaan tenaga honorer yang selama ini mengabdikan pada instansi pemerintah agar tidak bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
6. Menyatakan sah dan memiliki kekuatan hukum mengikat, Pasal 109 ayat (1) khususnya frasa kata *kalangan non-PNS* sepanjang terdapat penjelasan istilah non-PNS dan tertera pada Pasal 6 Undang-Undang ASN agar tidak bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
7. Menyatakan sah dan memiliki kekuatan hukum mengikat Pasal 109 ayat (2) khususnya pada penggalan kalimat *prajurit ABRI dan Polri yang harus mengundurkan diri dari dinas aktif* sepanjang tertera materi aturan yang menjelaskan materi aturan itu agar tidak bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
8. Menyatakan batal dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat. Pasal 131 huruf f Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014, khususnya frasa kata *fungsi umum* karena bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Bagian kedua.

9. Menyatakan batal dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat. Pasal 6 huruf a, Pegawai Negeri Sipil, dan huruf b, Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 karena bertentangan dengan Pasal 11 ayat (1) kata *pelaksana* pada Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2019 karena bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
10. Huruf ... pengangkatnya, menyatakan batal dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat. Pasal 7 ayat (1) dan ayat (2) frasa kata *pejabat pembina kepegawaian*, Pasal 53 huruf d kata gubernur dan huruf e *bupati atau walikota* dan Pasal 98 ayat (1) frasa kata *pejabat pembina kepegawaian* Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 dengan Pasal 11 ayat (1) kata *penyelenggara* pada Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 karena bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
11. Menyatakan batal dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat. Pasal 41 ayat (2) frasa kata *lembaga yang mengangkatnya*. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 dan Pasal 15 ayat (2) penggalan kalimat, *satuan Pendidikan yang diselenggarakan oleh pemerintah dan pemerintah daerah* Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 dengan Pasal 53 huruf d kata *gubernur* dan huruf e kata *bupati atau walikota*. Pasal 98 ayat (1) kosakata *keputusan pejabat pembina kepegawaian* Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 karena bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
12. Menyatakan batal dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat Pasal 41 ayat (2) frasa kata *lembaga yang mengangkatnya*. Pasal 41 ayat (3) kata *pemerintah* dan frasa kata *pemerintah daerah* Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 dan Pasal 15 ayat (2) pada penggalan kalimat *satuan Pendidikan yang diselenggarakan oleh pemerintah atau pemerintah daerah*. Pasal 21 ayat (1) kata *pemerintah*, Pasal 22 ayat (1) kata *pemerintah* dan frasa kata *pemerintah daerah*. Pasal 24 ayat (2) frasa kata *pemerintah provinsi* dan ayat (3) frasa kata *pemerintah kabupaten kota pada* Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 dengan Pasal 94 ayat (4) pada saat ditetapkan dengan keputusan menteri dan Pasal 98 ayat (1) frasa *pejabat pembina kepegawaian* Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 yang bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945.
13. Menyatakan batal dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat, Pasal 41 ayat (2) frasa *pengangkatan* dan kata *pendidik*, serta berdasar kata *tenaga kependidikan*, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003, dan Pasal 15 ayat (2) kata *guru*, Pasal 21 ayat (1) pada diksi *wajib kerja* dan kata *guru*, dan penggalan kalimat warga negara

Indonesia sebagai guru dalam keadaan darurat, Pasal 22 ayat (1) frasa *pola ikatan dinas bagi calon guru*, Pasal 24 ayat (3) frasa kata *wajib memenuhi kebutuhan guru*, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2015 ... 2005, dengan Pasal 6 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 karena bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945.

14. Menyatakan batal dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat, Pasal 25 ayat (1), Pasal 26 ayat (2), Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009, Pasal 12 ayat (1) dan ayat (4), Pasal 14 ayat (2) Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009, Pasal 13, Pasal 23 ayat (2) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 dengan Pasal 97 dan Pasal 58 ayat (2) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 karena bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945. Pasal 28D ayat (1) menyatakan batal dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat. Pasal 25 ayat (1), Pasal 26 ayat (2), Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009, Pasal 12 ayat (4), dan Pasal 14 ayat (2) Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009, Pasal 13, Pasal 23 ayat (2) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 dengan Pasal 6 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 karena bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945. Pasal 28D ayat (1).
16. Menyatakan sah dan memiliki kekuatan hukum mengikat, Pasal 1 angka 10 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 dengan Pasal 1 angka 6 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 sepanjang frasa kata *nonformal* dan kata *informal*.
17. Menyatakan batal dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat, Pasal 94 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014, dengan Pasal 23 ayat (2) huruf b Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014, khususnya pada diksi *diatur dengan Peraturan Presiden* karena bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945.
18. Menyatakan sah dan memiliki kekuatan hukum mengikat frasa kata *tenaga tetap*, pada Pasal 12 ayat (1) Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009, dengan Pasal 11 ayat (1) kata *pelaksana*, namun bertentangan dengan Pasal 6 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014, sepanjang terdapat frasa kata *pegawai tetap* atau dengan istilah lain yang senada karena sesuai dengan Pasal 28D ayat (2) dan Pasal 28I ayat (1) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945.
19. Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara sebagaimana mestinya atau apabila Majelis Hakim Agung Mahkamah Konstitusi berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

67. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Ya, baik, Pak Rochmadi. Semestinya begini, kita sudah terima begini, tapi ada beberapa hal yang supaya Hakim itu menjadi bisa lebih jelas atau memberikan apa ... pemahaman pada Anda. Silakan, Yang Mulia Pak Palguna.

68. HAKIM ANGGOTA: I DEWA GEDE PALGUNA

Terima kasih, Pak Ketua. Ya, sekarang sebetulnya tidak ada waktu lagi untuk melakukan perbaikan, tetapi ada hal-hal yang perlu saya klarifikasi. Bapak bawa Undang-Undang Dasar Tahun 1945 enggak, Pak di situ? Pak Rochmadi.

69. PEMOHON: ROCHMADI SULARSONO

Kurang dengar, Pak.

70. HAKIM ANGGOTA: I DEWA GEDE PALGUNA

Bapak membawa naskah Undang-Undang Dasar Tahun 1945 apa tidak di sana?

71. PEMOHON: ROCHMADI SULARSONO

Oh, tidak.

72. HAKIM ANGGOTA: I DEWA GEDE PALGUNA

Susah juga kami kalau mengecek begitu. Di halaman 20 permohonan, coba baca, Pak! Halaman 20 angka ... huruf a itu, Kewenangan Mahkamah Konstitusi. Sudah ketemu, Pak?

73. PEMOHON: ROCHMADI SULARSONO

Sudah.

74. HAKIM ANGGOTA: I DEWA GEDE PALGUNA

Atau Ibu-Ibu, Bapak-Bapak yang di belakang Bapak itu ada yang membawa Undang-Undang Dasar Tahun 1945, ndak? Kalau ada yang membawa tolong divolunterkan, diberikan kepada Pak Rochmadi dulu sebentar. Ada? Kalau tidak ada, itu Bapak tolong baca huruf a-nya, Pak! Bapak baca, ya!

75. PEMOHON: ROCHMADI SULARSONO

Ya. Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili (...)

76. HAKIM ANGGOTA: I DEWA GEDE PALGUNA

Bukan, bukan, dari a-nya, dari huruf a!

77. PEMOHON: ROCHMADI SULARSONO

Oh, kekuasaan kehakiman.

78. HAKIM ANGGOTA: I DEWA GEDE PALGUNA

Nah, Pasal 24 itu lho, huruf a itu lho, Pak, halaman 20! Bapak baca yang mana itu?

79. PEMOHON: ROCHMADI SULARSONO

Pasal 24C ayat (2).

80. HAKIM ANGGOTA: I DEWA GEDE PALGUNA

Nah.

81. PEMOHON: ROCHMADI SULARSONO

Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945.

82. HAKIM ANGGOTA: I DEWA GEDE PALGUNA

He em.

83. PEMOHON: ROCHMADI SULARSONO

Mohon selanjutnya disebut UUD 1945.

84. HAKIM ANGGOTA: I DEWA GEDE PALGUNA

Betul begitu, bunyi pasal itu? Betul, ndak, begitu bunyinya?

85. PEMOHON: ROCHMADI SULARSONO

Ya, ya, saya yakin seperti itu, Pak.

86. HAKIM ANGGOTA: I DEWA GEDE PALGUNA

Bapak yakin? Walaupun itu salah, Pasal 24C ayat (2). Itu salah, Pak, ya, nanti boleh dicek di rumah! Jangan-jangan Bapak beli buku yang cetakannya salah lagi nanti itu, kalau itu kan dicek di ... yang resmi sebenarnya. Pasal 24C ayat (2) itu bukan begitu bunyinya, itu tentang impeachment presiden itu Pasal 24C ayat (2), ya.

Kemudian yang kedua, saya mau tanya, Bapak lihat halaman 30! Halaman 30! Sudah ketemu, Pak? Angka III, ya. Coba Bapak baca judulnya apa itu?

87. PEMOHON: ROCHMADI SULARSONO

Alasan Permohonan Uji Materi, Dasar Hukum Gugatan, Bagian 1, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014, tidak ada kepastian hukum dan tindak diskriminatif bagi pegawai tidak tetap.

88. HAKIM ANGGOTA: I DEWA GEDE PALGUNA

Nah, kemudian Bapak lihat halaman 49! Huruf c itu apa itu?

89. PEMOHON: ROCHMADI SULARSONO

Permohonan Para Pemohon.

90. HAKIM ANGGOTA: I DEWA GEDE PALGUNA

Ya, apa bedanya dengan itu dengan alasan permohonan?

91. PEMOHON: ROCHMADI SULARSONO

Kalau yang ini lebih khusus beserta alasan pendukungnya, Pak, kalau yang permohonan Para Pemohon.

92. HAKIM ANGGOTA: I DEWA GEDE PALGUNA

Nasihatnya Hakim waktu anu ... pertama bagaimana, Pak? Nasihat kami dulu, gimana?

93. PEMOHON: ROCHMADI SULARSONO

Yang bagian mana? Soalnya kan banyak, Pak. Kalau yang ini apa ... yang (...)

94. HAKIM ANGGOTA: I DEWA GEDE PALGUNA

Alasan Permohonan itu, itulah yang menjadi argumentasi Bapak. Kalau alasan kerugian tentang hak konstitusional itu untuk menerangkan legal standing, Bapak. Ini enggak ada yang seperti ini, Pak, ini sama saja. Itu kan bikin anu ... bikin permohonan jadi tidak jelas, tapi ya karena sudah enggak ada waktu lagi untuk perbaikan, ini cuma supaya kami saja.

Jadi begini ini, Pak. Bapak tanya Pemohon yang lain yang hadir membuatkan ini ... yang dengan Permohonan ini, ya. Kami yang sarjana hukum itu sulit sekali memahami Permohonan, Bapak. Sulit sekali kami memahami Permohonan ini, harus kami katakan terus terang. Apalagi jangan-jangan Para Pemohon yang lain juga enggak paham yang apa yang Bapak sampaikan sebenarnya di sini, kalau begini anunya. Terus, oke lah, tapi ini sudah Bapak perbaikan, jadi saya cuma mau mengklarifikasi lagi.

Coba lihat halaman 99, Pak! Ya, saya akan baca Poin 13, ya. Saya akan bacakan Poin 13. Menyatakan batal dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat Pasal 41 ayat (2) kata *pengangkatan* dan kata *pendidik* frasa *kata tenaga kependidikan*. Itu gimana maksudnya itu? Pasal 42 ayat (2) kata *pengangkatan*, kata *pendidik*, frasa *kata tenaga kependidikan* dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003, maksudnya?

95. PEMOHON: ROCHMADI SULARSONO

Itu kan istilah (...)

96. HAKIM ANGGOTA: I DEWA GEDE PALGUNA

Ya, ya, saya paham. Maksudnya itu dalam satu Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 itu terdapat istilah-istilah itu, kan?

97. PEMOHON: ROCHMADI SULARSONO

Ya, betul.

98. HAKIM ANGGOTA: I DEWA GEDE PALGUNA

Dan Pasal 15 ayat (2) kata *guru*, Pasal 21 ... karena ini Bapak enggak ada titik komanya itu, lho, jadi bagaimana caranya kami mengaitkan ini milik pasal yang Bapak maksud ini milik undang-undang yang mana, ditujukan kepada siapa, pertentangannya dengan apa, itu kan jadi susah.

Nah, kata *guru* pada Pasal 21 ayat (1) diksi *wajib kerja*, dan kata *guru*, dan penggalan kalimat. Penggalan kalimat itu dengan frasa *bersaudara sepupu, saudara kandung*, Pak, yang Bapak maksud ini? Penggalan kalimat warga negara Indonesia sebagai guru dalam keadaan darurat Pasal 22 ayat (1) frasa *kata pola ikatan dinas bagi calon guru*. Jadi, Bapak membedakan antara penggalan kalimat dengan frasa, ya? Menurut Bapak itu dua hal yang berbeda ya, Pak, ya? Ya, Pak?

99. PEMOHON: ROCHMADI SULARSONO

Sebetulnya, ya ... ya (...)

100. HAKIM ANGGOTA: I DEWA GEDE PALGUNA

Itu gatal benar apa gatal karena pusing? Jadi beda itu, Pak, menurut Bapak? Supaya kami pemahamannya ini ... nanti laporan kami ke Panel ... ke Pleno supaya benar. Gimana, Pak?

101. PEMOHON: ROCHMADI SULARSONO

Kalau penggalan kalimat itu kan ada kalimat, saya potong (...)

102. HAKIM ANGGOTA: I DEWA GEDE PALGUNA

Dipenggal-penggal?

103. PEMOHON: ROCHMADI SULARSONO

Ya.

104. HAKIM ANGGOTA: I DEWA GEDE PALGUNA

Lah, nek frasa?

105. PEMOHON: ROCHMADI SULARSONO

Frasa itu dua kata atau lebih, Pak.

106. HAKIM ANGGOTA: I DEWA GEDE PALGUNA

Ha?

107. PEMOHON: ROCHMADI SULARSONO

Dua kata atau lebih, tapi enggak sampai berupa penggalan kata.

108. HAKIM ANGGOTA: I DEWA GEDE PALGUNA

Bapak bikin definisi sendiri? Haduh. Nah, kemudian ada Pasal 24 ayat (3) frasa *kata wajib memenuhi kebutuhan guru* Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 dengan Pasal 6 ayat (5) undang-undang ... apa ini? *Dengan* ini bagaimana maksudnya? Bertentangan dengan atau sebenarnya yang Bapak maksud dengan ... dengan, *dengan* itu adalah *dan* sesungguhnya?

109. PEMOHON: ROCHMADI SULARSONO

Bukan, jadi dengan itu pembandingnya adalah Pasal 6 undang-undang (...)

110. HAKIM ANGGOTA: I DEWA GEDE PALGUNA

Nah, ini saja sudah lain artinya ini, dari yang Bapak tulis itu sudah lain maksudnya itu. Coba kalau kita pahami seluruhnya, menyatakan batal dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat, itu seluruh ketentuan yang Bapak maksud itu sebelum kata *dengan* itu. Dengan Pasal 6 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014, berarti Bapak ... kata-kata yang apa ... entah frasa, entah kata, entah diksi, entah penggalan kalimat, entah frasa atau apa itu, itu Bapak anggap bertentangan dengan Pasal 6 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014, gitu jadinya kalau kalimat ini, kan?

111. PEMOHON: ROCHMADI SULARSONO

Ya, betul.

112. HAKIM ANGGOTA: I DEWA GEDE PALGUNA

Jadi, Bapak mengatakan memang maksud Bapak bertentangan dengan Pasal 6 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014, itu maksudnya?

113. PEMOHON: ROCHMADI SULARSONO

Ya.

114. HAKIM ANGGOTA: I DEWA GEDE PALGUNA

Ya?

115. PEMOHON: ROCHMADI SULARSONO

Ya, betul.

116. HAKIM ANGGOTA: I DEWA GEDE PALGUNA

Berarti bukan bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Tahun 1945?

117. PEMOHON: ROCHMADI SULARSONO

Bukan. Itu baru bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Tahun 1945 karena ada enggak sama istilah. Dalam Undang-Undang Nomor 6 itu kan (...)

118. HAKIM ANGGOTA: I DEWA GEDE PALGUNA

Bertentangan dengan ini dulu?

119. PEMOHON: ROCHMADI SULARSONO

Ya.

120. HAKIM ANGGOTA: I DEWA GEDE PALGUNA

Jadi, yang utama itu adalah bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014. Baru ekornya, lalu bertentangan Undang-Undang Dasar Tahun 1945, begitu?

121. PEMOHON: ROCHMADI SULARSONO

Karena tidak ada kekompakan istilah, makanya bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Tahun 1945.

122. HAKIM ANGGOTA: I DEWA GEDE PALGUNA

Oh, begitu. Itu maksudnya?

123. PEMOHON: ROCHMADI SULARSONO

Betul.

124. HAKIM ANGGOTA: I DEWA GEDE PALGUNA

Bapak, saya mau menerangkan satu hal, ya. Yang namanya istilahnya ... walaupun istilahnya sama, di dalam hukum misalnya namanya perbuatan melawan hukum, itu dalam hukum pidana, hukum administrasi negara, hukum perdata, itu lain-lain isinya, Pak. Istilahnya sama satu, itu isinya sama. Bisa terjadi juga hal yang berbeda, tapi mempunyai pengertian yang sama, apakah itu lalu serta merta berarti bertentangan? Tapi itu sudahlah, itu argumentasi Bapak. Saya cuma ingin meluruskan satu hal saja.

Kemudian berikutnya, angka 17 tadi Bapak kenapa tidak baca? Ada alasan tertentu enggak itu? Di halaman 59 itu. Berarti Bapak loncati itu. Angka 17 di halaman 59. Coba Bapak baca sekarang karena tadi Bapak enggak baca! Yang tadi Bapak tulis miring sendiri itu.

125. PEMOHON: ROCHMADI SULARSONO

Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara sebagaimana mestinya.

126. HAKIM ANGGOTA: I DEWA GEDE PALGUNA

Dalam Berita Negara sebagaimana mestinya. Jadi yang Bapak minta untuk dimuat di dalam Berita Negara itu adalah dari angka 1 sampai angka 16 itu?

127. PEMOHON: ROCHMADI SULARSONO

Ini soalnya kebalik.

128. HAKIM ANGGOTA: I DEWA GEDE PALGUNA

Ha?

129. PEMOHON: ROCHMADI SULARSONO

Kebalik (...)

130. HAKIM ANGGOTA: I DEWA GEDE PALGUNA

Bagaimana caranya kebalik, Bapak tulisnya di situ? Terus yang belakangnya enggak ikut, gitu? Yang bagian keempat, bagian kelima itu? Ini agak anu juga kami ini karena sudah kami berikan nasihat bahwa di bagian Petitum itu sementara isinya cuma dua, yaitu menyatakan bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Tahun 1945. Bukan batal,

Pak. Kalau batal itu istilah hukum administrasi negara itu. Menyatakan bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang begini.

Sekarang enggak bisa lagi ada perbaikan, Pak. Bapak kapan memperbaiki lagi? Sudah habis waktunya. Cuma ini kan pengertian yang sudah kami sampaikan pada waktu pemberian nasihat sebelumnya, itu yang perlu kami cek. Ya, tapi masih tetap Bapak menulis seperti ini, ya sudahlah. Berarti nasihat kami tidak dipakai, kan begitu nanti. Itu yang kami laporkan kepada rapat pleno di Rapat Permusyawaratan Hakim.

Kemudian berikutnya, mumpung mungkin sebagian dari Ibu-Ibu atau Bapak-Bapak yang hadir di vicon ini, mungkin apakah sebagian ini ada di antaranya Para Pemohon yang ikut?

131. PEMOHON: ROCHMADI SULARSONO

Semua Para Pemohon yang hadir.

132. HAKIM ANGGOTA: I DEWA GEDE PALGUNA

Semuanya Para Pemohon, ya?

133. PEMOHON: ROCHMADI SULARSONO

Ya.

134. HAKIM ANGGOTA: I DEWA GEDE PALGUNA

Saya ingin menyampaikan kepada Ibu-Ibu dan Bapak-Bapak yang turut sebagai Pemohon bahwa memang satu, mengajukan permohonan ke Mahkamah Konstitusi itu memang tidak diwajibkan atau tidak diharuskan untuk didampingi oleh lawyer atau pengacara.

Yang kedua, ini penting, mengajukan permohonan ke Mahkamah Konstitusi itu tidak dikenakan biaya, tidak ada biaya perkara, ya. Ini penting untuk disampaikan. Karena mengapa itu perlu kami tegaskan? Karena di sini ada surat pernyataan di belakang ini, ya, surat keterangan atau surat pernyataan yang mengatakan bahwa tidak menghadiri sidang karena tidak mempunyai uang atau biaya, ya. Kalau yang dimaksud dengan keterangan ini, ya, adalah sekedar karena tidak mempunyai biaya transpor misalnya untuk datang ke Universitas Brawijaya itu tidak masalah, tetapi itu kan tidak perlu membuat keterangan begini karena sepanjang Permohonan ini sudah ditandatangani dan kemudian ada yang dianggap ... apa ... diberikan kuasa untuk itu, tapi Bapak ini tampaknya juga bukan kuasa kalau saya lihat di sini. Itu sebenarnya mau hadir atau tidak, tidak masalah kalau sudah ada yang diberikan kuasa untuk hadir. Jadi buat apa lagi memberikan keterangan seperti ini.

Kami khawatir, terus terang kami khawatir kalau nanti Bapak-Bapak atau Ibu-Ibu yang mengajukan Permohonan ini menganggap ada biaya perkara ke Mahkamah Konstitusi. Ini kan ada pernyataan ini, di belakangnya ini. Dengan ini menerangkan, satu, tidak ada biaya.

Kemudian yang kedua, tekanan apabila izin formal, entah siapa yang menekan, apakah mungkin atasannya atau siapa kami tidak tahu, tapi itulah yang pernyataan yang Saudara lampirkan di dalam Permohonan ini. Maka, kami Majelis Hakim wajib mengklarifikasi soal ini bahwa berperkara di Mahkamah Konstitusi tidak dipungut biaya perkara, ya. Biaya apa pun itu, kecuali kalau Bapak mau transportasi ke ini ya tentu itu, tidak mungkin Mahkamah menyediakan itu, ya. Kalau itu.

Kalau itu biaya pribadi, bukan biaya berperkara itu, ya. Itu yang perlu kami sampaikan dari saya, Pak Ketua. Karena ini sudah tidak ada waktu untuk perbaikan lagi, ya, ini yang kita laporkan ke Rapat Permusyawaratan Hakim. Terima kasih, Pak Ketua.

135. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Terima kasih, Yang Mulia. Berikutnya Yang Mulia Pak Manahan, saya persilakan.

136. HAKIM ANGGOTA: MANAHAN MP SITOMPUL

Baik, terima kasih, Yang Mulia Ketua. Saya mau tanya juga kepada Pak Rochmadi Sularsono, ya. Pada sidang-sidang yang lalu itu kan kita banyak memberikan nasihat pada pokoknya kita menyarankan agar Pak Sularsono berkonsultasi dengan orang yang lebih tahu dan lebih mengerti. Apa Bapak lakukan ini?

137. PEMOHON: ROCHMADI SULARSONO

Sudah.

138. HAKIM ANGGOTA: MANAHAN MP SITOMPUL

Sudah dilakukan?

139. PEMOHON: ROCHMADI SULARSONO

Sudah.

140. HAKIM ANGGOTA: MANAHAN MP SITOMPUL

Jadi ini hasilnya? Karena enggak ada perubahan, Pak, dari yang kemarin itu kita sarankan terus seperti ini juga di Perbaikan, kecuali soal

adanya penambahan Pemohon dan itu pun bukan surat kuasa harusnya kan, surat kuasa. Ini surat keterangan yang menyatakan, "Kami tidak bisa hadir langsung karena ketidakmampuan dengan adanya hanya sekian pendapatan kami sehingga kami mohon datang bergantian." Nah ini saya lihat di sini, "Kami mohon Majelis mengizinkan kehadiran para penggugat secara bergantian." Nah, ini kan bukan surat kuasa, ya, memang sebagai Pemohon boleh datang bergantian, tapi yang saya tangkap di sini kan Bapak sebagai yang memegang kuasa sebenarnya dari para berapa puluh orang ini yang membuat tanda tangan di keterangan.

Nah, itu ... jadi tidak jelas itu sebagai kuasa. Nah, itu jadinya jadi kami menangkap di situ rasanya sia-sia kami pada sidang yang lalu memberi saran kepada Bapak yang pada intinya harusnya berkonsultasi, kalau tidak mampu untuk menghadirkan seorang pengacara juga boleh, tapi dengan konsultasi dan melihat pada permohonan-permohonan yang sudah ada sebelumnya dimana di sana kan Bapak bisa mempelajari format dari permohonan yang sebenarnya. Ini nampaknya Bapak tidak ada kelihatannya berkonsultasi sehingga paling tidak ada perubahan dari segi format, dari segi substansinya apalagi ini enggak ada perubahan.

Nah, jadi itu perlu kami sampaikan supaya kami nanti dianggap tidak memberi saran padahal kita pada sidang yang lalu itu seluruhnya kita Majelis Panel ini sudah memberi saran yang pada pokoknya seperti itu. Hanya itu saja, Pak, terima kasih.

141. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Baik. Terima kasih, Yang Mulia. Yang terakhir dari saya, saya begini. Konsultasinya pada siapa Pak Rochmadi?

142. PEMOHON: ROCHMADI SULARSONO

Dari Pak Ali kemudian diarahkan kepada BKPH.

143. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Oh, BKPH-nya ketemu siapa?

144. PEMOHON: ROCHMADI SULARSONO

Pak Setiawan.

145. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Oh, terus akhirnya dibuatkan atau diskusi konsepnya, atau tetap membuat sendiri ini?

146. PEMOHON: ROCHMADI SULARSONO

Ketika diskusi, kemudian karena ada jadwal (suara tidak terdengar dengan jelas), akhirnya enggak sempat (...)

147. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Buat sendiri?

148. PEMOHON: ROCHMADI SULARSONO

Ya.

149. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Pada waktu membuat sendiri, sebelum diajukan ke sini, dipertunjukkan atau dikonsultasikan lagi atau enggak? Enggak ya berarti, ya?

150. PEMOHON: ROCHMADI SULARSONO

Enggak.

151. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Oke, baik. Terus yang kedua yang terakhir, ini statusnya Pak Rochmadi apa ini? Kok status pegawai PNS ambigu, ada di Indonesia PNS ambigu, ada?

152. PEMOHON: ROCHMADI SULARSONO

Enggak, soalnya kalau versi ini ada (...)

153. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Enggak, begini toh. Status resminya masih PNS atau sudah pensiun, atau sudah diberhentikan?

154. PEMOHON: ROCHMADI SULARSONO

Karena di BKN masih ada, tapi di pemkab sudah pensiun, jadi itu maksudnya.

155. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Statusnya enggak ada PNS ambigu itu enggak ada, saya kebetulan PNS, pangkat saya IVE, sampai hari ini enggak mengerti itu PNS ambigu apa, gimana ini?

156. PEMOHON: ROCHMADI SULARSONO

Enggak, karena kan juga enggak boleh masuk, Pak.

157. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Loh, ya, berarti kan sudah ada SK pemecatan dari atasan? Diberhentikan dengan tidak hormat? Atau pensiun?

158. PEMOHON: ROCHMADI SULARSONO

Pensiun dini, tapi belum ada putusan dari BKN, tapi enggak boleh masuk.

159. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Ya, itu kan bukan PNS ambigu kalau begitu, tapi ada putusan tata usaha negara sudah sampai kasasi kan Saudara?

160. PEMOHON: ROCHMADI SULARSONO

Ya.

161. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Putusan pengadilan pertama PTUN bilang apa?

162. PEMOHON: ROCHMADI SULARSONO

Oh, kalau yang itu kan hukuman disiplin ringan jadi akan tetap PNS.

163. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Ya, enggak. Anda di apa ... diputus hukuman ringan oleh atasan Saudara, terus Anda melakukan apa, perlawanan?

164. PEMOHON: ROCHMADI SULARSONO

Ya, ke PTUN.

165. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Ke PTUN, putusannya apa?

166. PEMOHON: ROCHMADI SULARSONO

Di kasasi, di hakim PTUN, saya dikalahkan.

167. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Kalahkan. Berarti statusnya Anda dipecat atau menerima sanksi, atau sudah diberhentikan dengan tidak hormat, atau diberhentikan dengan hormat?

168. PEMOHON: ROCHMADI SULARSONO

Maaf, ya. Ketika yang di tata usaha negara itu hukumannya disiplin ringan jadi akan tetap (suara tidak terdengar jelas). Kemudian ketika belum ada putusan tahu-tahu dijatui hukuman pemberhentian, saya banding itu belum ada jawaban, yang penting enggak boleh masuk dan tidak terima gaji sampai detik ini.

169. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Tapi kalau begitu kan ada dari pejabat yang berwenang untuk memberhentikan dengan tidak hormat atau dengan hormat? Ada, enggak?

170. PEMOHON: ROCHMADI SULARSONO

Pemberhentian dengan hormat SK bupati.

171. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Oh, lah itu kan berarti SK bupati karena memang ya, kan. Statusnya berarti diberhentikan dengan hormat dengan putusan bupati, kan?

172. PEMOHON: ROCHMADI SULARSONO

Tapi masih banding, Pak, jadi belum ada putusan.

173. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Loh, lah ya, tapi kan status yang masih melekat kan itu, enggak ada, kok ditulis PNS yang ambigu itu enggak ada. Yang lain ambigu juga?

174. PEMOHON: ROCHMADI SULARSONO

Honoror.

175. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Oh, oke. Okelah Pak, Pak ... anu ... Rochmadi, ya? Nanti akan kita sampaikan dalam sidang ... Rapat Permusyawaratan Hakim, sembilan orang. Bagaimana kelanjutan dari Permohonan Saudara dan teman-teman, ya, apakah ini diteruskan dalam sidang ataukah tidak, tergantung pada Rapat Permusyawaratan Hakim, ya?

176. PEMOHON: ROCHMADI SULARSONO

Siap.

177. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Baik, kalau begitu yang terakhir, saya mengesahkan bukti yang sudah masuk, P-1 sampai dengan P-9, ditambah yang terkahir P-55, ya, betul, ya? P-10 sampai dengan P-54 belum ada di sini, ya?

178. PEMOHON: ROCHMADI SULARSONO

Betul.

179. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Baik. Kalau begitu saya sahkan dulu P-1 sampai dengan P-9 dan P-55.

KETUK PALU 1X

Ada yang akan ditanyakan?

180. PEMOHON: ROCHMADI SULARSONO

Cukup.

181. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Cukup. Baik, terima kasih, Pak Rochmadi dan teman-teman Para Pemohon, baik yang ada di vicon Universitas Brawijaya maupun tadi katanya ada yang hadir di sini. Ada yang hadir di sini, Pemohon?

182. PEMOHON: ROCHMADI SULARSONO

Pemohon dari Jakarta.

183. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Oh dari Jakarta berapa orang? Satu orang kan di situ?

184. PEMOHON: ROCHMADI SULARSONO

Satu orang.

185. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Yang mana Pemohon Jakarta? Satu orang itu? Yang lain bukan Pemohon, toh?

186. PEMOHON: ROCHMADI SULARSONO

Bukan.

187. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Baik, ya. Terima kasih. Mestinya kalau Pemohon, dia bisa duduk di depan sini, tapi enggak apa-apalah. Terima kasih atas kehadirannya di persidangan ini. Terima kasih, Pak Rochmadi dan kawan-kawan.

Sidang selesai dan ditutup.

KETUK PALU 3X

SIDANG DITUTUP 14.27 WIB

Jakarta, 4 Maret 2019
Panitera,

t.t.d.

Muhidin

NIP. 19610818 198302 1 001

Risalah persidangan ini adalah bentuk tertulis dari rekaman suara pada persidangan di Mahkamah Konstitusi, sehingga memungkinkan adanya kesalahan penulisan dari rekaman suara aslinya.